

**RESOLUSI KONFLIK PENAMBANGAN EMAS DI KENAGARIAN
LUBUK ULANG ALING KECAMATAN SANGIR BATANG HARI
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Pancasila Dan
Kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1)*



Oleh

Iwan Saputra
NIM: 05561/2008

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Resolusi Konflik Pertambangan Emas di Kenagarian Lubuk
Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok
Selatan

Nama : IWAN SAPUTRA

NIM : 2008/05561

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 3 Mei 2013

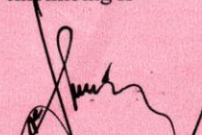
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. Ideal Putra, M.Si
NIP. 19630723 198602 1 001

Pembimbing II



Lince Magriasti S.IP, M. Si
NIP. 19800112 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Kamis Tanggal 7 Mei 2013 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Resolusi Konflik Pertambangan Emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling
Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan**

Nama : IWAN SAPUTRA
NIM : 2008/05561
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu Sosial

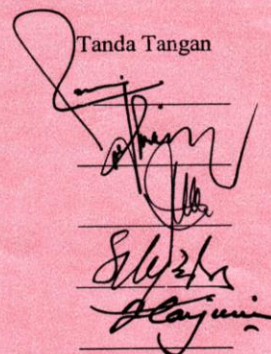
Padang, 7 Mei 2013

Tim Penguji:

Nama

Tanda Tangan

Ketua : Drs. Ideal Putra, M.Si
Sekretaris : Lince Magriasti, S.IP, M. Si
Anggota : Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D
Anggota : Drs. Syakwan Lubis
Anggota : Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP.196210011989031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iwan Saputra

BP/NIM : 2008/05561

Tempat/Tanggal Lahir : Koto Lamo, 15 Agustus 1988

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "Resolusi konflik penambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan" adalah benar-benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang...Juni 2013

Saya yang menyatakan,



Iwan Saputra
2008/05561

ABSTRAK

Iwan Saputra: 2008/ 05561. Resolusi Konflik Penambangan Emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang 2013

Penelitian ini mengamati tentang konflik penambangan emas yang terjadi di Kenagarian Lubuk Ulang Aling. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan bagaimana upaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik penambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan membuat deskripsi, menemukan fakta-fakta atau hubungan antara fenomena yang diteliti. Informan penelitian adalah Wali Nagari, ketua KAN, kepala Jorong, tokoh masyarakat, pihak investor, ketua pemuda, dan anggota masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menggambarkan adanya permasalahan dalam penambangan emas. Permasalahannya yaitu terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak investor, karena masyarakat menolak lahannya digarap, kemudian masalah ganti rugi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat hingga memicu pada tindakan anarkis berupa tindakan brutal. Selain itu konflik membuat kurang harmonisnya hubungan kekerabatan antara masyarakat yang berkerja sama dengan investor terhadap masyarakat biasa yang tidak berkerja sama dengan investor serta adanya kecemburuan sosial terhadap perubahan sosial yang terjadi diantara masyarakat tersebut, kemudian pertambangan emas juga mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan mamak dengan kemenakan, serta rusaknya hubungan silaturahmi antara suku di kenagarian tersebut. Permasalahan ini yang memicu terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat hingga perlu dicari jalan keluarnya yaitu dengan cara diskusi antara pemilik lahan dengan pihak investor serta dengan jalan musyawara dan mufakat agar permasalahan ini tidak menjadi konflik terbuka.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “resolusi konflik penambangan emas di kenagarian lubuk ulang aling kecamatan sangir batang hari kabupaten solok selatan”, tak lupa salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Ideal Putra selaku pembimbing I dan Ibuk Lince Magriasti, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Drs. Syamsir. M.Si, Ph.D, bapak Drs. Syakwan Lubis dan bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si selaku penguji, yang telah banyak memberikan masukan.
3. Ketua jurusan ISP Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si. Ph.D dan Ibu Sekretaris Jurusan Henni Muchtar, S.H, M.Hum beserta seluruh staf pengajar PPKn, yang telah memberikan dorongan, ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Penasehat Akademis penulis Ibu Dra. Aina yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi.
5. Dekan beserta staf dan karyawan FIS, yang telah memberikan surat izin penelitian di Kenagarian Lubuk Ulang Aling Kabupaten Solok Selatan.

6. Wali Nagari Lubuk Ulang Aling, tokoh masyarakat dan warga masyarakat di Nagari Lubuk Ulang Aling yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan PPKn yang telah memberikan bantuan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu semua saran, masukan, dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi penulis sendiri, serta dapat dijadikan sumbangan pikiran kepada pihak-pihak yang terkait.

Padang,...Juni 2013
Saya yang menyatakan,

Iwan Saputra
2008/05561

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Batasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Pengertian Konflik.....	9
2. Bentuk-Bentuk Konflik.....	11
3. Unsur-Unsur Konflik.....	14
4. Faktor-Faktor Terjadinya Konflik.....	15
5. Resolusi Konflik.....	16
a. Pengertian Resolusi Konflik.....	16
b. Upaya Resolusi Konflik.....	17
c. Kendala-Kendala Resolusi Konflik.....	20
B. Kerangka Konseptual.....	22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Informan Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
1. Jenis Data.....	26
2. Sumber Data.....	26
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	27
1. Teknik pengumpulan data.....	27
2. Alat Pengumpulan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	28
1. Teknik Ketekunan Pengamatan.....	38
2. Teknik Triangulasi.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	32
B. Temuan khusus.....	40
C. Pembahasan.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar informan penelitian.....	25
2. Jumlah penduduk berdasarkan Desa.....	33
3. Jumlah Penduduk berdasarkan umur	34
4. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian.....	35
5. Tingkat pendapatan penduduk berdasarkan KK.....	36
6. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	37
7. Sarana dan prasarana penduduk.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Penelitian dari Dekan FIS
3. Surat Izin Penelitian dari kantor kesatuan bangsa, politok dan perlindungan masyarakat
4. Surat Izin Penelitian dari Kantor Wali Nagari Lubuk Ulang Aling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kawasan Indonesia menjadikan Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan baik dari sektor pertanian, perkebunan, industri, pariwisata dan pertambangan. Dalam memanfaatkan sumber daya alam manusia wajib memperhatikan kelestarian alam sekitar agar sumber daya alam bisa dimanfaatkan secara optimal dan bermanfaat dalam kurun waktu yang lebih lama.

Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati yang terdapat di bumi dan dapat di manfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia (Hartono, 2007: 58).

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam terutama dalam bidang Pertambang meliputi emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lain, dikuasai oleh negara hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan atas sumber daya alam tersebut serta berisi kewajiban untuk

mempergunakan sebenar-benarnya kemakmuran rakyat, Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah (HS. Salim, 2005: 1).

Dalam penguasaan sumber daya alam tersebut, pemerintah dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan. Dalam hal ini ada yang mengatur tentang pertambangan yaitu Undang Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sehubungan dengan yang dikemukakan di atas bahwa dalam usaha pertambangan pastilah mengalami permasalahan yang mengakibatkan terjadinya konflik. Konflik di kawasan pertambangan khususnya Indonesia dipicu oleh dua perubahan dasar yakni kondisi ekonomi dan hukum. Kondisi ekonomi dipicu oleh merosotnya kesejahteraan sebagian masyarakat. Kemudian kondisi hukum yang tiada menentu menyebabkan banyak pemegang modal memanfaatkan rakyat untuk mendapatkan akses ke sumber daya mineral tersebut. Salah satu contoh adalah konflik PT. NMR (Newmont Minahasa Raya) dengan masyarakat sekitar Teluk Buyat, Indumuro Kencana dengan Penambang Tanpa Izin (PETI), konflik pemanfaatan mineral timah dengan masyarakat Tambang Ilegal (TI) hingga pertambangan batubara di Kalimantan Selatan.

Ridwan (2012) mengatakan bahwa akar konflik pertambangan terjadi pada dua skala. *Pertama* pada skala mikro yaitu terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Konflik ini umumnya terjadi pada persoalan lokal yang melibatkan pihak perusahaan dengan penambang tanpa izin seperti terjadi pada tambang batubara di Kalimantan Selatan dan tambang timah di Bangka Belitung.

Kedua terjadi pada skala makro dimana pada lingkup yang lebih luas yaitu terjadinya konflik antar pemerintah dengan lembaga kehutanan dan lembaga lainnya. Konflik pertambangan ini menjadi begitu kompleks dan rumit karena konflik persoalan makro dan mikro meyatukan berbagai variabel yang saling mempengaruhi. Seperti yang terjadi di Freeport Papua, publik awalnya berpendapat bahwa permasalahan disana adalah marginalnya pemerataan kesejahteraan sebagai dampak dari hadirnya PT. Freeport Indonesia. Kemudian berkembang menjadi isu sosial ke arah masyarakat suku pribumi (Amungme, Komoro dan lainnya) yang terkait dengan wilayah.

Pertambangan di Solok Selatan sudah lama dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan cara dan teknis yang sederhana yang dikenal dengan mendulang, proses pendulangan dilakukan sepanjang aliran Sungai Lubuk Ulang Aling atau beberapa anak sungai lainnya. Sejumlah Nagari yang dilalui aliran sungai tersebut, penduduknya memiliki pengetahuan dan pengalaman mendulang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Bapak Ali Umar, pada tanggal 15 September 2012

mengatakan bahwa, sekitar tahun 2000, eksploitasi emas tidak lagi dilakukan dengan mendulang ditepi aliran sungai Lubuk Ulang Aling, tapi sejumlah penduduk sudah melakukan penggalian pasir pada aliran sungai dan dilakukan penyaringan secara mekanis dengan menggunakan tenaga mesin pompa dan sedot. Melalui metode demikian, volume pasir yang mampu disaring lebih banyak dan lebih cepat sehingga jumlah emas yang didapat jauh lebih besar.

Dengan pola yang demikian, pencarian emas dilakukan lebih intensif sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih fokus, lebih banyak dan lebih kuat. Kondisi yang demikian tidak hanya melibatkan tenaga kerja dari penduduk setempat, tapi sudah melibatkan sejumlah tenaga kerja yang berasal dari Kalimantan yang sudah berpengalaman melakukan eksploitasi bahan galian berupa tambang emas.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang tokoh masyarakat, yaitu Bapak Suwardi, pada tanggal 22 september 2012 mengatakan bahwa, lebih dari setengah jumlah penduduk pada kanagarian Lubuk Ulang Aling terlibat pada usaha tambang emas. Tambang emas tidak lagi dilakukan pada aliran sungai, bahkan sudah dilakukan pada pinggiran tebing, berlanjut ke lokasi-lokasi lain termasuk pada lokasi sawah, kebun dan ladang. Pendulangan sudah berganti dengan pertambangan yang menggunakan alat mekanis pengalihan dan penyaringan (pengayakan), untuk pengalihan sudah dilakukan dengan menggunakan alat berat traktor maupun escavator. Kalau hal ini dibiarkan masyarakat takut

daerah mereka akan terkikis habis dan mengakibatkan banjir serta pendangkalan pada sungai.

Kehadiran tambang emas di Nagari tersebut mempengaruhi berbagai aspek dan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan (investor) karena masyarakat menolak lahannya digarap, kemudian masalah ganti rugi tidak sesuai dengan keinginan masyarakat hingga memicu pada tindakan anarkis berupa tindakan brutal.

Dilain pihak terjadinya ketidak harmonisan hubungan sesama masyarakat, hal itu diakibatkan adanya kecemburuan sosial antara masyarakat tambang dengan masyarakat biasa. Tambang emas juga mengakibatkan kurang harmonisnya hubungan mamak dengan kemenakan, serta rusaknya hubungan silaturahmi antara suku di kenagarian tersebut.

Dengan demikian peranan pemerintah sangat diperlukan terhadap keberadaan dan perkembangan penambangan emas di kenagarian tersebut dengan tujuan untuk mencegah supaya tidak meluasnya konflik dalam masyarakat. Hal-hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Resolusi Konflik Penambangan Emas di Kanagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan”.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya konflik dalam masyarakat terhadap keberadaan Penambangan emas.
- b. Terjadinya ketidak harmonisan hubungan antara masyarakat tambang dengan masyarakat biasa akibat penambangan emas.
- c. Timbulnya kecemburuan sosial terhadap perubahan sosial diantara masyarakat akibat Penambangan emas.
- d. Kurang harmonisnya hubungan mamak dengan kemenakan serta rusaknya hubungan silaturahmi antara suku akibat keberadaan penambangan emas.
- e. Kurangnya peranan pemerintah dalam pencegahan konflik atas keberadaan Penambangan emas.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dibatasi pada Resolusi Konflik (Konsiliasi, Mediasi, Kolaborasi, Kompromi) Penambangan Emas di Kanagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya konflik penambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling ?
- b. Apa saja kendala-kendala masyarakat dalam resolusi konflik penambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling ?

- c. Bagaimana upaya masyarakat dalam resolusi konflik penambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling ?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini difokuskan pada upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengatasi konflik penambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor apa yang penyebab terjadinya konflik penambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam Resolusi konflik usaha penambangan emas di Kanagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari
3. Mengetahui upaya yang dilakukan masyarakat dalam Resolusi konflik usaha penamabangan emas di Kanagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan teori dalam Sosiologi Hukum

2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan terutama yang berkaitan dengan Resolusi Konflik.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat terkait dengan Resolusi Konflik Penambangan Emas. Disamping itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang relevan dengan penelitian ini di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada BAB terdahulu tentang “Resolusi konflik pertambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan” dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik pertambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling. Adapun faktor penyebab konflik tersebut sebagai berikut:
 - a. Terjadinya ketidak harmonisan hubungan (masyarakat dengan pihak investor) sehingga memicu terjadinya konflik.
 - b. Timbulnya kecemburuan sosial terhadap perubahan sosial yang terjadi diantara masyarakat sehingga berakibat terjadinya konflik.
 - c. Ketidak harmonisan hubungan mamak dengan kemenakan serta rusaknya hubungan silaturahmi antara suku dan berakibat kepada terjadinya konflik.
2. Kendala-kendala yang dihadapi masyarakat dalam menyelesaikan konflik pertambangan emas di Kenagarian Lubuk Ulang Aling yaitu sebagai berikut:
 - a. Masih kurangnya pendidikan/pemahaman masyarakat terhadap penyelesaian konflik serta terjadinya kecemburuan sosial oleh pihak

yang kontra atau pihak yang menolak diteruskannya penambangan di Kenagarian lubuk ulang tersebut.

- b. Rusaknya hubungan kekerabatan antara masyarakat di Kenagarian Lubuk Ulang Aling sehingga perlu adanya sosialisasi terbuka baik dari pihak pemerintah Nagari atau dari pemuka Adat yang memberikan arahan kepada masyarakat tentang bagai mana penyelesaian terbaik terhadap konflik pertambangan tersebut.
 - c. Kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap penyelesaian konflik pertambangan, sehingga menyebabkan terjadinya konflik terbuka dalam kehidupan masyarakat.
3. Adapun upaya penyelesaian konflik yang dilakukan Masyarakat Nagari Lubuk Ulang Aling sebagai berikut:
- a. Diutamakan penyelesaian secara adat yang dilakukan antara pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta pihak-pihak yang merasa berhubungan dengan permasalahan ini secara bermusyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian dengan mempertemukan masing-masing pihak yang bermasalah untuk menemukan titik temu dalam menyelesaikan permasalahan diantara masyarakat yang sedang bermasalah.
 - b. Serta melakukan pola diskusi bersama agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan tidak merugikan salah satu pihak yang sedang bermasalah di Kanagarian lubuk ulang aling tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya Wali Nagari beserta unsur yang terkait dalam hal ini KAN dan petinggi adat lebih mencermati permasalahan yanag terjadi dan mencari solusi.
2. Hendaknya pihak investor lebih memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan agar setiap pihak tidak ada yang dirugikan.
3. Hendaknya dari pihak masyarakat yang melakukan penambangan lebih memperhatikan dampak yang akan di timbulkan dari tambang emas tersebut.
4. Agar masalah yang muncul tidak menjadi konflik terbuka, maka dapat dilakukan Resolusi konflik dengan mempertemukan kedua belah pihak (masyarakat dan investor) untuk memusyawarahkan harapan yang diinginkan yatu mencari jalan keluar dengan mendahulukan kepentingan yang lebih dominan dengan mengenyampingkan kepentingan yang kurang dominan sehingga tidak ada pihak yang dikorbankan dalam permasalahan yang terjadi di Kanagarian Lubuk Ulang Aling.
5. Hendaknya dari pihak masyarakat yang berkonflik memiliki kesadaran akan pentingnya hubungan keselarasan dan keharmonisan, agar tidak menimbulkan permasalahan yang besar di antara kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga dapat menjalin hubungan yang baik kembali diantara sesama masyarakat di Kanagarian lubuk ulang aling.

DAFTAR PUSTAKA

a. Acuan Buku

Abdul Syani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung

Collins Patricia.1990. *Teori Konflik dan Perkembangan Sosiologi Makro*. Jakarta: Rajawali Pers.

George Ritzer. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Hartono. 2007. *Jelajah bumi dan alam semesta*. Bandung: Citra Praya

Hendropuspito. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius.

HS. Salim. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Lexi J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Lexi J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI Press

Pickering Pec. 2001. *How To Manage Conflict (Kiat Menangani Konflik)*. Jakarta: Erlangga

Robby Candra. 1992. *Konflik dalam Hidup Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius.

Soerjono Soekanto. 1982. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali

Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari. 1988. *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*. Jakarta: Sinar Grafika.